



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN (STUDY DI POLRESTA BARELANG)

Supianto

(Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Putera Batam (2018))
(E-mail: supiantoyang@gmail.com)

Abstract

The type of research in this thesis is empirical juridical research is the way or procedure used to solve the problem of research by researching secondary data first to then examine the primary data in the field. This research is a type of empirical legal research that is research in the form of empirical studies to find theories about the process of happening and about the process of working the law within the community. The result of this research is that the legal effect on the guarantor of suspension of detention if the suspect flees the guarantor must pay the amount determined by the competent authority and the consideration of the investigator in granting suspension of detention all depending on the background of the guarantor and the commission of the crime committed by the suspect and terms specified.

Keywords: *Suspension of detention, crime act*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum menjadi satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber negara. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses penegak hukum berprinsip adil merupakan kebutuhan hakiki bangsa ini sebagai parameter tercapainya kehidupan individual, sosial bermasyarakat, dan bernegara yang tentram, adil dan sejahtera dalam bingkai Indonesia baru dan maju.

Sebagai Negara, hukum Indonesia memiliki beberapa perangkat aturan hukum berdasarkan tata urutan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk mengatur setiap tindakan warga di Indonesia, dimana salah satu hukum yang mengatur tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan diberlakukannya Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Volume 18, No. 1, Juni 2020

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diberlakukan, hukum acara pidana yang ada di Indonesia adalah Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatblad 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951. Dalam pelaksanaannya, KUHAP harus melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka atau terpidana yang merupakan bagian dari masyarakat.

Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengandung tentang perlindungan hak asasi tersangka /terdakwa yang merupakan batas aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Batas wewenang telah jelas di KUHAP tetapi dalam praktek masih sering menyimpang, baik di penyidikan bahkan sampai putusan pengadilan. Hal seperti ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari masyarakat/korban kejahatan terhadap aparat penegak hukum.

Menurut KUHAP tindak penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman para pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan cara melakukan penahanan di sertai alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang. Dalam KUHAP dimana yang mengatur tentang penahanan pada bagian kedua pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 31, dimana pengertian Penahanan Pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan : "*Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*"

KUHAP telah mengatur tentang penangguhan penahanann di dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh

Volume 18, No. 1, Juni 2020

penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek beracara pidana.

Penangguhan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, Namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai akibat hukum terhadap penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri, Umumnya implementasi dari permohonan penangguhan penahanan yang dapat disebut sebagai hak tersangka maupun terdakwa meskipun dalam mekanismenya harus melalui permohonan dan syarat-syarat tertentu namun dalam pelaksanaannya penilaian terhadap syarat-syarat tertentu tersebut belum memilih standar yang baku namun hanya berdasarkan atas alasan subjektif dari penegak hukum sehingga sulit untuk memberikan kepastian akan dikabulkannya suatu permohonan penangguhan penahanan, khususnya penangguhan penahanan dengan jaminan.

Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam hukum acara pidana diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan¹.

Penangguhan penahanan dasar yang digunakan adalah KUHAP sebagai acuan semua aparat hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi dalam praktik seringkali baik penyidik maupun penuntut umum, menyimpan uang jaminan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa di instansi masing-masing (penyidikan, penuntutan dan pengadilan). Hal inilah yang menjadikan hukum kita dimata masyarakat kurang dipercaya karena kurangnya kepastian hukum yang seharusnya ditegakkan oleh aparat hukum.

Disisi lain, pada umumnya tersangka dikenakan status penahanan, kuasa hukum atau

¹ Mulyadi, *Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, I(1)*, (Jakarta, 2014) 200–209.

Volume 18, No. 1, Juni 2020

keluarganya berupaya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Memang permintaan penangguhan penahanan merupakan haknya tersangka/terdakwa tetapi untuk dikabulkan atau tidaknya penangguhan penahanan tersebut merupakan wewenang penyidik atau penuntut umum. Sesuai dengan arti kata penangguhan yang berarti tunda atau menunda maka dapat diartikan dengan adanya upaya penangguhan penahanan tidak lebih hanya menunda masa penahanan yang seharusnya dijalankan oleh tersangka, yang artinya jika permohonan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan maka masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan. Ini tentunya menjadi resiko tersendiri bagi tersangka mengingat berkurangnya masa status tahanan lebih menguntungkan dibandingkan jika harus menjalani masa tahanan dihitung sejak putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka masalah pada penelitian ini yaitu,

- 1) Bagaimanakah akibat hukum terhadap penjamin dalam penangguhan penahanan apabila tersangka melarikan diri ?
- 2) Apa dasar pertimbangan penyidik untuk mengabulkan penangguhan penahanan dengan jaminan di Polresta Barelang ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui **Tinjauan Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan dengan Jaminan (study di Polresta barelang)** Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artiannyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, Sumber data yang diperlukan dalam meneliti ada 2 (dua), yaitu²

² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press , 2014) 52

a. Jenis Data

1) Sumber Data Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada pihak Polisi di Polresta Barelang.

2) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari penelitian lapangan, diperoleh dari informan yang diamati atau hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31 tentang Penangguhan Penahanan.
- b. Peraturan Perundang-undangan No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (terakhir diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 Tentang Jaminan Penangguhan Penahanan.
- c. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 Tentang Pelaksanaan Penangguhan Penahanan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan atau dokumentasi sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3. Alat Pengumpulan Data

Secara umum dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Volume 18, No. 1, Juni 2020

Ketiga alat penelitian tersebut di atas dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama.³

1. Pengamatan merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan kriteria tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian. Menurut ahli metodologi penelitian tertentu, mengatakan bahwa pengamatan ilmiah terikat pada syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah;
 - b. Harus dilakukan secara sistematis, metodologi dan konsisten;
 - c. Pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten;
 - d. Dapat diuji kebenarannya.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengamatan (observasi) sebagai alat pengumpulan data dengan tujuan menggali lebih dalam data penelitian ke tempat penelitian sehingga dimungkinkan akan diperoleh penelitian secara lebih banyak melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara. Dari lokasi penelitian yang Penulis lakukan observasi atau pengamatan yang dilakukan berkenaan tentang pengamatan secara langsung akan kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Barelang dalam menangani penanggulangan penahanan dengan jaminan.

2. Wawancara yang Penulis lakukan dalam hal ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang masalah yang diteliti mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Penahanan Dengan Jaminan (Studi Di Polresta Barelang). Wawancara langsung secara langsung dengan cara tanya jawab mengenai hal-hal yang diperlukan oleh Penulis kepada nara sumber yang terkait dengan penanggulangan penahanan dengan jaminan. Nara sumber dalah piha dari Kepolisian Resor Kota Barelang.

3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, tergantung dari ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan⁴.

³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press , 2014) 21

⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press , 2014) 66

Volume 18, No. 1, Juni 2020

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat lokasi penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan adalah Polresta Barelang Kota Batam, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4, Kota Batam 29462.

II. PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Penjamin Dalam Penangguhan Penahanan Apabila Tersangka Melarikan Diri

Penelitian ini, Penulis memperoleh data dari pihak Polresta Barelang dengan mewawancarai Kepala Unit Penyidikan Satuan Reserse dan Kriminal Kota Barelang AIPDA S.P Dasopang, terkait dengan penangguhan penahanan dengan jaminan. Hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa penyidik menggunakan ketentuan penangguhan penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31 yang isinya:

- (3) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (4) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Wawancara tersebut, Beliau juga mengatakan bukan KUHAP Pasal 31 saja digunakan tetapi penyidik juga menggunakan ketentuan pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Jaminan Penangguhan Penahanan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 yang isinya:

Pasal 35

- (1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;

Volume 18, No. 1, Juni 2020

(2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (hari) bulan tidak ditemukan, uang jaminan tersebut menjadi pemilik negara dan disetor ke Kas Negara.

Pasal 36

(1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) Bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan

(2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri;

(3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri

Wawancara di atas, beliau menjelaskan bahwa tujuan penyidik melakukan penahan tersangka dalam kasus tindak pidana yaitu untuk memudahkan penyidikan, karena pemeriksaan atas diri tersangka akan lebih mudah dan lancar bila tersangka berada dalam tahanan daripada tersangka berada di luar tahanan. Terjadi penangguhan penahanan karena tersangka sebagai tulang punggung keluarga, usia lanjut, sakit, dan sebagainya.

Menurut AIPDA S.P Dasopang, beliau mengatakan bahwa dalam penangguhan penahanan jaminan apabila tersangka melarikan diri salah satu upaya penyidik adalah mencari tersangka sampai dapat, dan jika upaya penyidik mencari tersangka tidak ketemu, dalam penangguhan penahanan dengan jaminan ada dua jaminan yaitu jaminan uang dan jaminan orang.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa dalam Pasal 31 KUHAP pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan

Volume 18, No. 1, Juni 2020

resmi sedang berjalan.

Gambaran terjadinya penanggungan penahanan, seolah-olah didasarkan pada “bentuk kontrak” atau “perjanjian” dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penanggungan penahan berdasarkan “perjanjian” antara orang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan, dan sebagai “imbalan” atau tege prestasi pihak dan tege prestasi. “penanggungan penahanan”, masing-masing pihak melakukan prestasi dan tege prestasi. Prestasi yang dilakukan orang tahanan atau yang menjamin yang ditentukan. Berarti *te doenas* syarat yang ditetapkan, dan *nakoming* atas jaminan yang ditentukan. Dan atas prestasi *te doen* dan *nakoming* tadi, pihak yang menahan memberi imbalan sebagai tege prestasi berupa penanggungan penahanan⁵.

Penanggungan penahanan dengan jaminan orang yang dimaksud adalah dimana seseorang bertindak dan tersedia dengan sukarela, tanpa paksaan sebagai jaminan orang untuk membebaskan tersangka atau terdakwa dari tahanan. Orang yang menjadi penjamin ini adalah bisa keluarganya, penasihat hukumnya atau pun orang yang mempunyai kepentingan walaupun tidak mempunyai hubungan apapun dengan tersangka. Orang yang sebagai penjamin dalam penanggungan penahanan harus bisa memberi kepastian atau kepercayaan kepada pihak yang berwenang (penyidik, penuntutu umum dan hakim) mengabdikan penanggungan penahanan, dan penjamin juga harus tersedia menanggung resiko yang ada dan akibat yang timbul apabila tersangka atau terdakwa tidak menepati perjanjian yang telah dibuat saat penanggungan penahanan. Selain itu, penjamin harus mencantumkan identitas diri dengan lengkap dan jelas dalam penanggungan penahanan.

Pemohonan penanggungan penahanan ingin dikabulkan maka penjamin harus menepati perjanjian yang sesuai dengan syarat-syarat penanggungan penahanan, antara lain:

1. Wajib lapor, tidak keluar rumah dan kota
2. Adanya jaminan uang dan jaminan orang
3. Tersangka atau terdakwa tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* (2nd ed.). (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 214

Volume 18, No. 1, Juni 2020

4. Tersangka atau terdakwa tidak mengulangi tindak pidana
5. Harus datang memenuhi panggilan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Berdasarkan syarat-syarat penangguhan penahanan dengan jaminan diatas, Penulis berpendapat bahwa tersangka atau terdakwa harus menepati perjanjian yang telah ditetapkan saat melakukan penangguhan penahanan agar tidak dicabut oleh pihak yang berwenang (penyidik, penuntut umum, dan hakim) penangguhan penahannya. Penangguhan penahanan sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tersangka atau terdakwa melanggar syarat-syarat penangguhan penahanan yang diperjanjikan.

Dengan demikian, apabila tersangka melarikan diri maka penjamin harus membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan memasukkan ke Kas Negara, jika penjamin tidak mampu membayar sejumlah yang telah ditentukan maka diperlukan penetapan perintah kepada jurusita pengadilan untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang milik orang yang menjamin.

Dasar Pertimbangan Penyidik Mengabulkan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Di Polresta Barelang

Berdasarkan wawancara Penulis yang lakukan dengan Kepala Unit Penyidikan Satuan Reserse dan Kriminal Kota Barelang AIDPA SP. Dasopang., Beliau mengatakan pertimbangan untuk mengabulkan penangguhan penahanan salah satu tidak mengkhawatirkan tidak melarikan diri, mengapa demikian tidak dikhawatir melarikan diri karena pekerjaannya, atau status daripada penjamin hubungan keluarganya, dan pertimbangan penyidik untuk mengabulkan penangguhan penahanan harus melihat latar belakang pemohon atau penjamin dan juga tergantung kasus tindak pidananya, kemudian alasan permohonan itu juga harus di pertimbangkan syarat subyektif dan syarat obyektif seperti, tersangka atau terdakwa merupakan punggung keluarga, karena sakit, usia sudah tuadan kemudian ada pernyataan jaminan apabila penangguhan penahanan dengan menggunakan jaminan orang, jika penangguhan penahanan dengan menggunakan uang biasanya jaminan orang yang terjadi di Polresta Barelang, bahkan sampai saat ini tidak ada penangguhan penahanan dengan jaminan uang di Indonesia beliau mengatakan demikian.

Tindak pidana yang terjadi dikota batam cukup banyak dan cukup beragam, di antaranya tindak pidana penggelapan, tindak pidana pencurian, tindak pidana

Volume 18, No. 1, Juni 2020

penganiayaan, tindak pidana KDRT, tindak pidana penipuan, tindak pidana pengeroyokan dan laka kerja.

Berikut ini adalah data permohonan penangguhan penahanan pada tahun 2016, yaitu:

Tabel 4.1Data Penangguhan Penahanan tahun 2016

NO	Kasus 2016	Total	Alasan
1	Penggelapan	1	1.Karena Sakit Berat. 2.Karena tulang punggung keluarga. 3.Ada yang menjamin tahanan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. 4.Kepentingan situasi.
2	Pencurian	4	
3	Penganaayaan	4	
4	KDRT	4	
Total Kasus		13	

Tabel 4.2Data Penangguhan Penahanan tahun 2017

Berdasarkan data kasus penangguhan penahanan pada tahun 2017, tindak pidana penggelapan, pencurian, penipuan, pengeroyokan dan laka kerja dikabulkan juga oleh

NO	Kasus 2017	Total	Alasan
1	Penggelapan	1	1. Karena sakit berat. 2. Karena tulang punggung keluarga. 3. Ada yang menjamin tahanan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. 4. Kepentingan situasi. 5. Karena yang bersangkutan Ibu rumah tangga.
2	Pencurian	5	
3	Penipuan	4	
4	Pengeroyokan	1	
5	Laka kerja	1	
Total Kasus		12	

penyidi
k
dengan
syarat-
syarat
penang

guhan penahanan dengan jaminan yang telah ditentukan antara lain:

1. Karena sakit berat.
2. Karena tulang punggung keluarga.
3. Ada yang menjamin tahanan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu

Volume 18, No. 1, Juni 2020

4. Kepentingan situasi
5. Karena yang bersangkutan Ibu rumah tangga.

Berdasarkan wawancara Penulis yang lakukan dengan Kepala Unit Penyidikan Satuan Reserse dan Kriminal Kota Barelang AIDPA SP. Dasopang., Beliau mengatakan pertimbangan untuk mengabulkan penangguhan penahanan salah satu tidak mengkhawatirkan tidak melarikan diripertimbangan penyidik untuk mengabulkan penangguhan penahanan harus melihat latar belakang pemohon atau penjamin dan juga tergantung kasus tindak pidananya, kemudian alasan permohonan itu juga harus di pertimbangkan syarat subyektif dan syarat obyektif.

Syarat-syarat subjektif bila penyidik menganggap keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka akan :

1. Melarikan diri
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Mengulangi melakukan tindak pidana

Syarat-syarat subyektif ini berdasarkan pertimbangan serta penilaian semata-mata dari penyidik yang bersangkutan.

Sedangkan syarat-syarat obyektif adalah:

1. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
2. Tindakan pidana sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, yaitu ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun meliputi beberapa Pasal KUHAP dan perundangan-undangan pidana diluar KUHAP seperti Pasal 25 dan 26 Ordonnansi Bea, Pasal-pasal 1,2, dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi dan Pasal 36 ayat (7), 41, 42, 43, 47 dan 48 Undang-undang tentang Narkotika.

Beliau juga menyampaikan penangguhan penahanan yang tidak dikabulkan oleh penyidik, yaitu kebalikan dari penangguhan penahanan yang dikabulkannya yaitu dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, jenis perbuatan tindak pidana yang dilakukan, seperti tindak pidana narkotika, pembunuhan, pemerkosaan siapa pun yang menjamin penangguhan penahanan tidak akan dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim karna tindak pidana yang kenak penjara 5tahun ke atas tidak bisa dilakukan penangguhan penahanan

Oleh karena penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan

Volume 18, No. 1, Juni 2020

yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu menahan menimbulkan dua pertentangan asas, yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa.

Ketentuan penangguhan penahanan diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 31 sebagai berikut:

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam konteks pembentukan system hukum acara pidana yang menjunjung tinggi nilai keadilan di atas landasan setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*), Pasal 31 KUHAP justru menganut asas diskriminasi ini tidak hanya menyangkut status sosial ekonomi tersangka atau terdakwa (antara si miskin dan si kaya), melainkan juga diskriminasi yang menyangkut harkat dan martabat manusia tersangka atau terdakwa. Sudah dapat diduga bahwa dengan adanya jaminan orang bagi penangguhan penahanan dapat menimbulkan kesulitan bagi tersangka atau terdakwa yang memang tidak memiliki hubungan baik tersangka atau terdakwa yang memang tidak memiliki status sosial yang cukup tinggi di masyarakat. Sekalipun dengan penasihat hukumnya, tidaklah mudah bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh kesediaan penasihat hukum menjadi penjamin baginya. Begitu pula sudah dapat diduga sebelumnya bahwa masalah status sosial seseorang di negara berkembang seperti di Indonesia pada umumnya berdampingan erat dengan masalah kehidupan ekonomi orang yang bersangkutan (Renggong Ruslan, 2014, p. 104).

Dari hasil wawancara, pertimbangan penyidik untuk mengabulkan penangguhan penahanan yaitu :

Volume 18, No. 1, Juni 2020

- a. Alasan pemohon untuk melakukan penangguhan penahanan.
- b. Status sosial pemohon, layak apa tidak untuk menjadi penjamin.
- c. Perbuatan tindak pidananya.
- d. Jaminan juga termasuk baik jaminan berupa uang maupun berupa orang.

Dalam realitas sosial, diskriminasi perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hubungan dengan penangguhan penahanan sudah jelas terlihat. Seorang tukang becak, atau buruh bangunan atau pegawai rendahan dengan penghasilan yang tidak seberapa yang terlibat tindak pidana sehingga dikenakan penahanan dan memohon penangguhan penahanan hampir pasti ditolak permohonannya. Selain karena tidak memiliki uang yang cukup sebagai jaminan, juga sangat sulit menemukan orang yang tersedia sebagai penjamin. Bandingkan jika yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah pejabat atau orang kaya, kemungkinan besar permohonan penangguhan penahanan akan dikabulkan. Selain karena memiliki uang jaminan, juga memiliki banyak kenalan yang tersedia bertindak sebagai penjamin yang kredibilitasnya diakui oleh pejabat yang berwenang menanggukhan penahanan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Penulis menyimpulkan bahwa Kepolisian Resor Kota Bareleng terkait dengan pertimbangan dalam mengabulkan penangguhan penahanan dengan jaminan harus melihat dari berbagai macam penilaian, seperti dari status sosial pemohon di dalam kehidupan masyarakat, status ekonomi, alasan pemohon untuk melakuka penangguhan penahanan, perbuatan tindak pidananya, jaminan berupa uang maupun berupa orang. Yang dimaksud lihat dari perbuatan tindak pidananya adalah kasus yang diancam lima tahun lebih tidak dikabulkan oleh penyidik penangguhan penahanannya baik penjaminnya pejabat tinggi, status sosial kelas atas dan lain-lain juga tidak akan dikabulkan sebab penyidik khawatirkan perbuatan tindak pidana akan di ulangin oleh tersangka, menghilangkan alat bukti, dan khawatirkan tersangka melarikan diri sehingga penyidik harus menahan tersangka dan penangguhan penahanan tidak akan dikabulkan.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis menarik kesimpulan:

Volume 18, No. 1, Juni 2020

1. Ketentuan Penangguhan Penahanan dan Pelaksanaan Jaminan Penangguhan Penahanan, akibat hukum terhadap penjamin apabila tersangka melarikan diri, sampai sekarang apabila tersangka melarikan diri akibat hukm terhadap penj2amim di Polresta Barelang masih merupakan kekosongan hukum, dan tanggung jawab yang dipiku penjamin apabila tersangka melarikan diri saat penangguhan penahanan berupa uang jika tersangka dalam 3 bulan tidak ditemukan maka uang yang di jaminkan menjadi milik negara dan akan di setor ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 35 ayat (2), dan apabila penangguhan penahanan berupa orang dalam 3 bulan tersangka tidak ditemukan, Maka penjamin diwajib membayar uang yang jumlahnya di tetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 36 ayat (1) dan apabila penjamin tidak mampu membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang maka memaksakan.
2. Pemenuhan Penyetoran diperlukan penetapan perintah kepada juru sita pengadilan untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang milik penjamin.
3. Untuk hal pertimbangan penyidik dalam mengabulkkkan penangguhan penahanan dengan jaminan di Polresta Barelang harus dilihat dari status sosial penjamin di masyarakat, alasan pemohon untuk melakukan penangguhan penahanan, yang terpenting adalah latar belakang penjamin dan perbuatan tindak pidananya. Apabila perbuatan tindak pidana diancam 5 tahun keatas, permohonan penangguhan penahanan tidak akan dikabulkan oleh penyidik karena dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, J. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Ke Dua)* 07. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Effendi , Tolib, *Perbandingan Komponen dan Proses Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yूसisia, 2013.
- Effendi, E, *Hukum Pidana Indonesia*. 98-99 Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- H. Sunaryo & Ajen Dianawati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana (Pertama)*.

Volume 18, No. 1, Juni 2020

Jakarta: Visimedia, 2009.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Prayudi, G, *Seluk Beluk Hukum Pidana*. Jakarta: Boya Book.

Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana* (1st ed.), Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Salam, Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

Soekanto, S, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP (Ke Lima)*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Yahya, Harapah, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31 Tentang Penangguhan Penahanan.

Peraturan Perundang-undangan No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (terakhir diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 Tentang Jaminan Penangguhan Penahanan).

Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 Tentang Pelaksanaan Penangguhan Penahanan.

Jurnal

Enggarsasi, Umi & Sumanto, Atet. "Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Lembaga Kepolisian Berdasarkan Kuhap Dan Peraturan Pelaksanaannya". *Perspektif*, Volume 10, Nomor 4 (Oktober 2005), 416–433.

Risdalina, "Manfaat Dan Jangka Waktu Penahanan Sementara Menurut Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", Volume 03, Nomor 01, (Maret 2015), 93–103.

Ibrahim, Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana, 5, (2017), 1–19.

Volume 18, No. 1, Juni 2020

Mulyadi, “Kajian Yuridis Empiris Terhadap Jaminan Penangguhan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum Justitia*, Volume 1, Nomor 2 (Maret 2014), 200–209.

Randy A. Katiandagho, "*Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana*" Volume 4, Nomor 2 (April 2015), 1-8.